



P U T U S A N

No. 896 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHARUDDIN Dg. TARANG;**
tempat lahir : Jeneponto;
umur / tanggal lahir : 53 tahun / 25 Maret 1956;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Emmy Saelang, No. 50 Lrg. 6, Kelurahan
Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
agama : Islam;
pekerjaan : Purnawirawan TNI AD;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009, sekitar pukul 09.00 WITA atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Juni 2009, bertempat di Jalan Rappocini Raya Lorong 9, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said, memiliki Sertifikat Hak Milik No. 188/Maricaya Selatan, Surat Ukur No. 1388 Tahun 1982 luas 1679 m² dan Akta Jual Beli No. 71/KT/1983, tanggal 29 Januari 1983, PPAT Camat Tamalate dan Akta Jual Beli No. 521/III/3/KT/VIII/1981, tanggal 3 Agustus 1984, PPAT Camat Tamalate dan Akta Jual Beli No. 520/III/3/KT/VIII/1984, PPAT Camat Tamalate dan Akta Jual Beli No. 705/III/3/KT/X/1984, PPAT Camat Tamalate dan Akta Jual Beli No. 331/KT/V/1986, tanggal 21 Mei 1986 PPAT Camat Tamalate dan Akta Jual Beli No. 791/KT/1990, tanggal 3 November 1990, Camat Tamalate membeli tanah kepunyaan lelaki Rini Dg.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 896 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang, milik perempuan Bunga binti Bateng, Akta Jual Beli No. 71/KT/1983, tanggal 20 Januari 1983, Kohir 176 Kelurahan Rappocini luas 600 m² dan lelaki Borahima Dg. Strory, Akta Jual Beli No. 520/III/3/KT/1984, tanggal 3 Agustus 1984, objek tanah Persil 65 SII Kohir 2102 CI Kelurahan Rappocini luas 1.000 m², Akta Jual Beli No. 521/III/3/KT/1984, tanggal 3 Agustus 1984, Persil 14 DII Kohir 320 CI Kelurahan Rappocini luas 600 m², dan perempuan Djohari Dg. Sangiang, Akta Jual Beli No. 705/III/3/KT/X/1984, tanggal 25 Oktober 1984, Persil 14 DII Kohir 194 CI Kelurahan Rappocini luas 360 m² dan lelaki Sappara dan Lelaki Sappara, Akta Jual Beli No. 331/KT/V1986, tanggal 21 Mei 1986, Persil 65 SII Blok 2 luas 2.376 m² Kelurahan Rappocini, Sangkala bin Sappara Akta Jual Beli No. 791/KT/1990, tanggal 3 November 1990, tanah Persil 65 SII Blok 2 Kohir 2637 luas 247 m² Kelurahan Rappocini, berdasarkan bukti peralihan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT Camat Tamalate. Dan lokasi tanah yang dibeli oleh saksi korban Tallong Muhammad Said berada di lokasi Jalan Rappocini Raya Lorong 9, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

- Selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 WITA mengklaim tanah saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said, sebagai miliknya Terdakwa dan melakukan pemasangan papan bicara yang bertuliskan tanah milik Lewai Persil 14 DI Kohir 194 CI luas 6.200 m² dan saat itu Terdakwa Baharuddin mengaku sebagai pemilik tanah dan memperlihatkan surat miliknya tersebut kepada saksi Heri, saksi Ampu serta saksi Memet yang menjaga tanah milik saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan Terdakwa pernah memperlihatkan Surat Persil 14 DI Kohir 194 CI luas 6.200 m² kepada PT Indosat sebagai pemilik dari tanah tersebut dan meminta ganti rugi kepada PT Indosat serta menyuruh PT Indosat untuk membongkar tower yang terpasang di tanah tersebut bila tidak membayar ganti rugi dan ketika Terdakwa akan memasang papan bicara saksi Memet, saksi Heri dan saksi Ampu pernah memperingati Terdakwa untuk tidak memasang papan bicara tersebut namun Terdakwa malah mengklaim tanah tersebut kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa hanya membayar PBB dari pada tanah tersebut hanya tahun 1991 saja sedangkan pada tahun 1991 ke atas yang membayar PPB-nya adalah saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan pada tahun 1991 ke bawah yang membayar PPB adalah saksi korban Drs. Tallong Muhamamd Said;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang melarang PT Indosat untuk menyewa tanah tersebut dari saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan saksi korban mengalami psikis dan kerugian materi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263

Ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said membeli tanah kepunyaan lelaki Rini Dg. Lalang, milik perempuan Bunga binti Bateng dan lelaki Borahima Dg. Strory dan perempuan Djohari Dg. Sangiang dan lelaki Sappara dan lelaki Sangkala bin Sampara berdasarkan bukti peralihan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT Camat Tamalate. Dan lokasi tanah yang dibeli oleh saksi korban Tallong Muhammad Said berada di lokasi Jalan Rappocini Raya Lorong 9, Kelurahan, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 WITA mengklaim tanah saksi korban sebagai miliknya Terdakwa dan melakukan pemasangan papan bicara yang bertuliskan tanah milik Lewai Persil 14 DI Kohir 194 CI luas 6.200 m² dan saat itu Terdakwa Baharuddin mengaku sebagai pemilik tanah dan memperlihatkan surat miliknya tersebut kepada saksi Heri, saksi Ampu serta saksi Memet yang menjaga tanah milik saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan Terdakwa pernah memperlihatkan Surat Persil 14 DI Kohir 194 CI luas 6.200 m² kepada PT Indosat sebagai pemilik dari tanah tersebut dan meminta ganti rugi kepada PT Indosat serta menyuruh PT Indosat untuk membongkar tower yang terpasang di tanah tersebut bahwa ketika Terdakwa akan memasang papan bicara saksi Memet, saksi Heri dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 896 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ampu pernah memperingati atau melarang beberapa kali Terdakwa untuk tidak memasang papan bicara dan saksi korban pernah menyuruh keluar Terdakwa dari lokasi itu namun Terdakwa malah mengklaim tanah tersebut kepunyaan Terdakwa dan Terdakwa hanya membayar PBB dari pada tanah tersebut hanya tahun 1991 saja sedangkan pada tahun 1991 ke atas yang membayar PPBnya adalah saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan pada tahun 1991 ke bawah yang membayar PPB adalah saksi korban Drs. Tallong Muhamamd Said;

- Akibat perbuatan Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang melarang PT Indosat untuk menyewa tanah tersebut dari saksi korban Drs. Tallong Muhammad Said dan saksi korban mengalami psikis dan kerugian materi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 12 Februari 2010 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Baharuddin Dg. Tarrang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa/Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baharuddin Dg. Tarrang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Lewai alamat Kampung Rappocini, Kohir 194 CI Persil 14 DI dan surat-surat lain yang berhubungan dengan surat dimaksud;
 - 1 (satu) papan bicara yang bertuliskan tanah milik Lewai Persil 14 DI Kohir 194 CI luas 6.200 m², dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1742/Pid.B/2009/ PN.Mks, tanggal 4 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Baharuddin Dg. Tarrang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baharuddin Dg. Tarrang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Lewai alamat Kampung Rappocini, Kohir 194 CI Persii 14 DI dan surat-surat lain yang berhubungan dengan surat dimaksud;
 - 1 (satu) papan bicara yang bertuliskan tanah milik Lewai Persil 14 DI Kohir 194 CI Luas 6.200 m², dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 235/Pid/2010/ PT.Mks, tanggal 9 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Maret 2010 No. 1742/Pid.B/2009/PN.Mks, yang dimintakan banding;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 78/Akta.Pid/2010/ PN.Mks, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 September 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Desember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana dalam pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan pada halaman 8 bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat “Di Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Maret 2010, No. 1742/Pid.B/2009/ PN.Mks yang dimohonkan banding, Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;

Alasan hukumnya:

Bahwa baik Hakim Pertama pada Pengadilan Negeri Makassar maupun putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan suatu prinsip audi et alteram partem ialah bahwa para pihak (Jaksa dan Terdakwa), dalam prinsip ini wajib diterapkan baik Hakim Pertama maupun Judex Facti untuk mencari kebenaran dan keadilan dengan secara obyektif. Oleh karena prinsip ini baik Jaksa maupun Terdakwa/Penasihat Hukum diperlakukan sama dan semua argumen para pihak harus dipertimbangkan oleh Majelis secara seimbang bahkan materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Dengan asas audi et alteram partem seharusnya baik Hakim Pertama maupun Judex Facti memberikan alasan-alasan yang merupakan ratio decidendi putusan tentang letak kesalahan dan ketidakbenaran Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

- 2 Kesalahan Penerapan Pasal 263 Ayat (2) KUPidana:

Dalam Pasal 263 Ayat (2) KUPidana bukanlah suatu pasal yang berdiri sendiri oleh karena itulah penerapan pasal yang dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 263



Ayat (1) KUHPidana sehubungan dengan hal tersebut di atas maka yang pertama-tama harus diuji adalah pemalsuan surat, hal ini pemalsuan surat bisa dikategorikan membuat surat atau memalsu surat. Untuk menguji kepalsuan surat dimaksud haruslah melalui proses peradilan yang keputusannya sudah berkekuatan hukum tetap, menyatakan palsunya surat menjadi ukuran atau barometer, dengan tidak adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang palsunya surat yang dimaksud, maka tidak mungkin Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang dapat dikategorikan mempergunakan surat palsu (Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana);

- 3 Mencermati pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum oleh karena tidak cermat dan tidak memperhatikan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana justru tidak adanya suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang palsunya surat dan termasuk membuat surat palsu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan dengan sengaja mempergunakan surat palsu sebagaimana dalam putusan Hakim Pertama yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, oleh karena itu putusan Pengadilan Pertama dan Judex Facti tidak beralasan hukum;
- 4 Pertimbangan Hakim Pertama dan Judex facti Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan kekeliruan oleh karena bila menelusuri tentang metode yang dipergunakan keaslian suatu surat tidak tepat karena pembanding yang digunakan oleh Laboratorium Forensik tidak memadai dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah misalnya kertas yang dijadikan pembanding yang tidak jelas, demikian juga dengan tinta yang juga tidak jelas kemudian tulisan karena tidak memberikan suatu pembanding bagaimana wujud kertas pada tahun yang dimaksud dan bagaimana tinta dan tulisan pada tahun termaksud, dengan demikian tidak ada satu pun salinan rinci yang dijadikan dasar pembanding bahwa Terdakwa Baharuddin Dg. Tarang telah mempergunakan surat palsu. Dan kemudian terkait dengan masalah kepemilikan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, maka tanah tersebut telah diperkarakan pada Pengadilan Negeri Klas I A Makassar dengan Perkara Perdata No. 54/Pdt.G/2010/PN.Mks, tanggal 8 Maret 2010;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 896 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membuat surat palsu, tidak menyuruh memalsukan atau tahu menggunakan surat palsu, karena Terdakwa yakin tanah perkara in casu adalah tanah neneknya Lewai yang tinggal di atas tanah in casu, yang kemudian dilanjutkan oleh ayah/orangtua Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa tentang neneknya Lewai yang dulu adalah pemilik tanah in casu telah diperkuat oleh saksi a de charge Sahabu bin Djumarang dan M. Nurdin Dg. Tawang, di mana saksi Sahabu bin Djumarang antara lain menerangkan bahwa saksi adalah yang menjaga tanah tersebut sampai dikontrakkan kepada orang Jawa, sedangkan saksi M. Nurdin Dg. Tawang antara lain menerangkan bahwa Terdakwa dan istrinya pernah tinggal di rumah nenek istrinya yang bernama Lewai yang berada di atas tanah a quo, dan saksi juga menerangkan bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan;
- Bahwa Muhallis Menca, S. SIT, M.H., saksi ahli dari BPN menyatakan bahwa SHM yang dimiliki saksi pelapor Drs. H. Muhammad Said berasal dari pecahan SHM 188, pertama tercatat atas nama Rini Dg. Lalo dan menurut saksi ahli dari BPN tersebut (pada hal. 52 Berita Acara Persidangan putusan Pengadilan Negeri) mengatakan bahwa dari mana asal perolehan tanah tersebut oleh Rini Dg. Lalo, apakah jual beli atau waris atau hibah, tidak tercover dalam dokumen tentang tanah tersebut, karenanya keberadaannya masih dapat diperdebatkan;
- Bahwa pemekaran Desa Rappocini yaitu untuk lokasi tanah in casu, adalah menjadi Kecamatan Tamalatea dan tidak pernah menjadi Kecamatan Mamajang seperti tercantum dalam SHM milik saksi pelapor Drs. Muhammad Said karenanya keakuratan data Saksi Pelapor masih perlu dicermati dan dicek ulang;
- Bahwa adalah benar saksi 3 H. Khilanudin pernah dimintai tolong oleh seseorang (yang lupa namanya) untuk membuatkan penetapan pajak yang menurut orang tersebut hilang, akan tetapi saksi 3 Khilanudin membuat keterangan pajak baru tersebut adalah berdasar data yang ada di Kantor Ipeda, yaitu berdasarkan daftar penagihan Ipeda yang ada di buku di Kantor Peda dengan daftar namanya menjadi patokan pembuatannya dihubungkan dengan luas tanah seseorang dihitung pajaknya per tahun karenanya penetapan pajak a quo adalah berdasarkan data-data yang sah;
- Bahwa saksi 3 Khilanudin mempedomani penetapan pajak dalam piagam pajak sejak tahun 1970-1977 dan nama yang tertulis sebagai obyek pajak adalah Lewai



dan dalam membuat rincik tersebut saksi yakin bahwa tanah tersebut memang milik Lewai;

- Bahwa karenanya pembuatan dokumen tersebut telah menempuh prosedur yang salah tanpa melalui prosedur yang seharusnya, yang in casu Terdakwa tidak mengetahuinya, karena Terdakwa minta diuruskan Ipeda dan rincik dengan memberi uang yang ternyata di dokumen tersebut semua adalah asli walaupun oleh saksi 3 Khilanudin pembuatannya tidak prosedural, yang sekiranya dilakukan secara prosedural akan diperoleh duplikat dari aslinya karenanya dokumen in casu tidak ada yang dipalsukan;
- Bahwa perkara perdata antara pihak-pihak a quo pada saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara No. 54/Pdt.G/2010/PN.Mks, tanggal 8 Maret 2010 tentang siapakah yang paling berhak atas asset sengketa in casu, yang sampai saat ini belum dapat dipastikan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu atau Kedua, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 235/Pid/2010/PT.Mks, tanggal 9 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1742/Pid.B/2009/ PN.Mks, tanggal 4 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
BAHARUDDIN Dg. TARANG tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 896 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 235/Pid/2010/ PT.Mks, tanggal 9 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1742/Pid.B/2009/ PN.Mks, tanggal 4 Maret 2010;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN Dg. TARANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu atau Kedua;
- Membebaskan Terdakwa BAHARUDDIN Dg. TARANG tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. Lewai alamat Kampung Rappocini, Kohir 194 CI Persii 14 DI dan surat-surat lain yang berhubungan dengan surat dimaksud;
 - 1 (satu) papan bicara yang bertuliskan tanah milik Lewai Persil 14 DI Kohir 194 CI Luas 6.200 m²;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2011** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** dan **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Oloan Harianja, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 896 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)